



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 764 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **VIVI panggilan VIVI binti MAHRI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/tahun 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolam Indah Belakang SMP 20 RT.
02/RW.03, Kelurahan Mata Air,
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;
- II. Nama : **KIKI DAYANCE panggilan KIKI binti YANTO CHAN;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/15 Desember 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolam Indah Belakang SMP 20 RT.
02/RW.03, Kelurahan Mata Air,
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga
- III. Nama : **ROZA KUMALA SARI panggilan ROZA binti RUSLI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/5 Mei 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolam Indah Belakang SMP 20 RT.
02/RW.03, Kelurahan Mata Air,
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pengangguran;
IV. Nama : **NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/5 Februari 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolam Indah Belakang SMP 20 RT. 02/RW.03, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Rumah Tangga;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I VIVI panggilan VIVI binti MAHRI, Terdakwa II KIKI DAYANCE panggilan KIKI DAYANCE panggilan KIKI binti YANTO CHAN, Terdakwa III ROZA KUMALA SARI panggilan ROZA binti RUSLI dan Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Kolam Indah Belakang SMP 20 Mata Air RT. 02/RW.03 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban SARI ANGGRAINI panggilan SARI, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban duduk-duduk di rumah saksi SYAFITRI panggilan FITRI (tetangga korban) melihat kegiatan les Bahasa Inggris, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I membawa anaknya memberitahukan kepada saksi korban bahwa anak Terdakwa I telah dipukul oleh anak saksi korban dengan kayu, selanjutnya saksi korban keluar menghampiri Terdakwa I dengan mengatakan "kalau memang anak saya salah marahi saja", lalu Terdakwa IV yang juga berada di tempat tersebut marah kepada saksi korban hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV, pertengkaran mulut tersebut kemudian dileraikan oleh saksi ERLITA panggilan ONGGA dan menyuruh serta membimbing saksi korban pulang ke rumah. Ketika saksi korban berjalan melewati rumah Terdakwa IV, lalu Terdakwa IV yang berdiri bertolak pinggang di depan rumahnya berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan "mentang-mentang laki kau Polisi, ndak takuik den doh" (maksudnya mentang-mentang suaminya Polisi, saya tidak takut), mendengar Terdakwa IV berkata demikian, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa IV dan mengatakan "jan bawo-bawo namo Polisi, kalau bagak sorang-sorang awak" (maksudnya jangan bawa-bawa nama Polisi, kalau berani berkelahi kita), selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa IV, dimana saksi korban mengejar Terdakwa IV yang sedang menggendong anak adik Terdakwa dan melempar Terdakwa IV dengan batu akan tetapi batu tersebut tidak mengenai Terdakwa IV tetapi mengenai punggung suami dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa IV mencakar lengan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban juga memukul Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) kepalan tangan. Setelah itu secara bersamaan datang Terdakwa I dan Terdakwa III, dimana Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bibir bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I juga mencakar saksi korban secara berulang-ulang kali yang mengenai leher bagian bawah saksi korban, kemudian Terdakwa III memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa III yang mengenai dada kiri bagian atas saksi korban, pada saat kejadian saksi korban juga memukul Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi korban. Kemudian pengeroyokan tersebut dileraikan oleh saksi ERLITA panggilan ONGGA, saksi SYAFITRI panggilan PIT dan saksi REMON VERI panggilan VERI, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa III mendorong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa III yang mengakibatkan saksi korban jatuh terlentang di jalan dan ketika terjatuh tersebut Terdakwa I mengangkat 1 (satu) unit sepeda anak-anak berwarna orange yang terletak dekat tempat pengeroyokan kemudian melemparkannya ke arah saksi korban, akan tetapi sepeda tersebut dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kedua kaki saksi korban hingga terlempar ke atas dan mengenai sedikit kepala bagian atas saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibimbing oleh saksi ERLITA panggilan ONGGA pulang ke rumah, pada saat berjalan menuju ke arah rumah datang Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai dada kiri bagian atas saksi korban sebanyak 1

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan dibalas oleh saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan saksi korban. Setelah itu korban langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/525/V/2016/RUMKIT Tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ENGLA PAMA DELAH pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, pada pemeriksaan ditemukan;

- Pada dada bagian atas tujuh centimeter di bawah dagu terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran sepuluh kali nol koma lima centimeter;
- Pada tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter;
- Pada tangan kanan, delapan centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang nol koma lima centimeter;
- Pada tangan kanan bagian luar, lima centimeter dari siku terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter;
- Pada bibir kiri atas, satu koma lima centimeter dari sudut bibir terdapat luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma lima;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh dua tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul";

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I VIVI panggilan VIVI binti MAHRI, Terdakwa II KIKI DAYANCE panggilan KIKI DAYANCE panggilan KIKI binti YANTO CHAN, Terdakwa III ROZA KUMALA SARI panggilan ROZA binti RUSLI dan Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Kolam Indah Belakang SMP 20 Mata Air RT. 02/RW.03 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SARI ANGGRAINI panggilan SARI, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi korban duduk-duduk di rumah saksi SYAFITRI panggilan FITRI (tetangga korban) melihat kegiatan les Bahasa Inggris, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I membawa anaknya memberitahukan kepada saksi korban bahwa anak Terdakwa I telah dipukul oleh anak saksi korban dengan kayu, selanjutnya saksi korban keluar menghampiri Terdakwa I dengan mengatakan “kalau memang anak saya salah marahi saja”, lalu Terdakwa IV yang juga berada di tempat tersebut marah kepada saksi korban hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV, pertengkaran mulut tersebut kemudian dileraikan oleh saksi ERLITA panggilan ONGGA dan menyuruh serta membimbing saksi korban pulang ke rumah. Ketika saksi korban berjalan melewati rumah Terdakwa IV, lalu Terdakwa IV yang berdiri bertolak pinggang di depan rumahnya berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan “mentang-mentang laki kau Polisi, ndak takuik den doh” (maksudnya mentang-mentang suaminya Polisi, saya tidak takut), mendengar Terdakwa IV berkata demikian, lalu saksi korban menghampiri Terdakwa IV dan mengatakan “jan bawo-bawo namo Polisi, kalau bagak sorang-sorang awak” (maksudnya jangan bawa-bawa nama Polisi, kalau berani berkelahi kita), selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa IV, dimana saksi korban mengejar Terdakwa IV yang sedang menggendong anak adik Terdakwa dan melempar Terdakwa IV dengan batu akan tetapi batu tersebut tidak mengenai Terdakwa IV tetapi mengenai punggung suami dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa IV mencakar lengan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban juga memukul Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) kepalan tangan. Setelah itu secara bersamaan datang Terdakwa I dan Terdakwa III, dimana Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bibir bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I juga mencakar saksi korban secara berulang-ulang kali yang mengenai leher bagian bawah saksi korban, kemudian Terdakwa III memukul saksi korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa III yang mengenai dada kiri bagian atas saksi korban, pada saat kejadian saksi korban juga memukul Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi korban. Kemudian pengeroyokan tersebut dileraikan oleh saksi ERLITA panggilan ONGGA, saksi SYAFITRI panggilan PIT dan saksi REMON VERI panggilan VERI, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa III mendorong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa III yang mengakibatkan saksi korban jatuh terlentang di jalan dan ketika terjatuh tersebut Terdakwa I mengangkat 1

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda anak-anak berwarna orange yang terletak dekat tempat pengeroyokan kemudian melemparkannya ke arah saksi korban, akan tetapi sepeda tersebut dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kedua kaki saksi korban hingga terlempar ke atas dan mengenai sedikit kepala bagian atas saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibimbing oleh saksi ERLITA panggilan ONGGA pulang ke rumah, pada saat berjalan menuju ke arah rumah datang Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai dada kiri bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibalas oleh saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan saksi korban. Setelah itu korban langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/525/V/2016/RUMKIT Tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ENGLA PAMA DELAH pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, pada pemeriksaan ditemukan;

- Pada dada bagian atas tujuh centimeter di bawah dagu terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran sepuluh kali nol koma lima centimeter;
- Pada tangan kanan, sepuluh centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter;
- Pada tangan kanan, delapan centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang nol koma lima centimeter;
- Pada tangan kanan bagian luar, lima centimeter dari siku terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter;
- Pada bibir kiri atas, satu koma lima centimeter dari sudut bibir terdapat luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma lima;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh dua tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul";

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 27 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIVI panggilan VIVI binti MAHRI, Terdakwa II KIKI DAYANCE panggilan KIKI binti YANTO CHAN, Terdakwa III ROZA KUMALA SARI panggilan ROZA binti RUSLI dan Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 351 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 893/Pid.B/ 2016/PN.Pdg. tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIVI panggilan VIVI binti MAHRI, Terdakwa II KIKI DAYANCE panggilan KIKI binti YANTO CHAN, Terdakwa III ROZA KUMALA SARI panggilan ROZA binti RUSLI dan Terdakwa IV NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PID/ 2017/PT.PDG. tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 893/PID/2016/PN.Pdg tanggal 24 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta/Pid/2017/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2017 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017 sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2017;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa putusan pengadilan telah tepat dan benar maka putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Padang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum terlebih dahulu seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan Kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut dan alasan-alasan keberatan kami adalah:

1. Bahwa unsur yang berbunyi Melakukan Penganiayaan, merupakan kata kerja dalam unsur ini harus ada unsur kesengajaan (*opzet*) dari Terdakwa;
2. Bahwa unsur sengaja (*opzet*) adalah merupakan kehendak, melakukan kehendak atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;
3. Bahwa dalam *Memori Van Toelichting* (M.V.T) terhadap *opzet* tersebut haruslah ada *willens en* (dikehendaki dan diketahui);

Bahwa dari perkataan *Willens en Weten* tersebut, seorang Terdakwa baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila memang berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut, dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu sendiri, dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa berkehendak untuk melakukan kejahatan Penganiayaan, karena Terdakwa tidak melakukan Penganiayaan dengan cara memukul, mencakar, melempar yang terjadi hanya Perang mulut. Bahwa

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di muka persidangan ini jelas sekali para Terdakwa dalam hal perbuatan ini sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap korban SARI ANGGRAINI. Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana tertuang pada dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum di awal persidangan bukanlah tanpa tujuan yang pantas tapi sudah mencoba melakukan perbuatan yang pantas pada korban tetapi korban tidak mau mendengar malahan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV serta menantang Terdakwa maka hal ini menyulut emosi baik pada diri Terdakwa sendiri dan juga emosi pada korban yang menyebabkan terjadinya percekocokan dan melahirkan suatu tindakan spontanitas dari korban dengan mengambil batu melemparkan kepada Terdakwa IV tapi tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa Roza datang melerai dan korban mengayunkan tangannya tapi ditangkis oleh Terdakwa Roza dan korban dipegang dan ditarik tangannya oleh saksi Ongga dan saksi Remon;

Bahwa agar dapat dihukumnya suatu perbuatan Penganiayaan maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh seseorang kepada orang lain dan bukanlah gerakan spontan belaka, melihat dan fakta di persidangan jelas sekali tindakan Terdakwa III hanyalah tindakan spontan yang menangkis tangan korban yang mau memukulnya sewaktu menghalangi saksi Sari Anggraini, dan Terdakwa IV tidak ada sama sekali bersentuhan dengan saksi Sari Anggraini, karena Terdakwa lari sewaktu dikejar oleh Sari Anggraini dan dilempar dengan batu. Dan Terdakwa II sewaktu Sari Anggraini mau pulang ke rumahnya lewat di depan rumah Terdakwa II dan Sari mengatangatai orang tua Terdakwa II sehingga Terdakwa adu mulut dengan Sari Anggraini;

Bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan di persidangan yang melihat Terdakwa memukul, mencakar, melempar dengan sepeda dan saksi hanya melihat perang mulut untuk menghindari terjadi perkelahian maka saksi Ongga dan saksi Remon langsung melerai dan menarik tangan saksi Sari Anggraini menyuruh pulang karena yang menyerang adalah saksi Sari Anggraini kejadiannya di depan Rumah Terdakwa IV;

Bahwa selain itu tindakan penganiayaan harus mengakibatkan kesakitan pada tubuh korban berupa penderitaan, sakit atau luka, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas sekali tindakan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban SARI ANGGRAINI sebagaimana dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum diawal persidangan, sama sekali tidak menimbulkan kesakitan pada tubuh korban baik itu berupa penderitaan, sakit ataupun luka hal

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didukung pula oleh Hasil Visum yang dilakukan oleh dr. ENGLA PAMA DELAH Rumah Sakit Bayangkara Padang, serta keterangan para saksi fakta lainnya sama sekali tidak ada bekas kesakitan ataupun luka, pada tubuh korban, dan tidaklah patut dan tidaklah pada tempatnya meminta pertanggung jawaban pidana kepada para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan urai-uraian tersebut di atas unsur sengaja tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, begitu juga dengan melakukan penganiayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian kedua unsur tersebut, yaitu "dengan sengaja melakukan penganiayaan", tidak pula terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara para Terdakwa dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PID/2017/PT.PDG. tanggal 5 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 893/Pid.B/ 2016/ PN.Pdg. tanggal 24 Januari 2017 yang menyatakan Terdakwa I. VIVI panggilan VIVI binti MAHRI, Terdakwa II. KIKI DAYANCE panggilan KIKI binti YANTO CHAN, Terdakwa III. ROZA KUMALA SARI panggilan ROZA binti RUSLI dan Terdakwa IV. NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penganiayaan", dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan cara:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dipukulnya anak Terdakwa I oleh anak saksi korban Sari Anggraeni alias Sari kemudian terjadi percekocokan mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I, kemudian terjadi penganiayaan oleh para Terdakwa dengan cara berulang kali mencakar lengan kanan dan leher, memukul berulang kali mengenai wajah, bibir, dada saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kesakitan, dengan peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I : memukul korban mengenai bibir satu kali mencakar berulang-ulang mengenai leher korban dan melempar sepeda anak-anak ke arah badan korban;

Terdakwa II : memukul dada korban bagian atas kiri;

Terdakwa III : memukul dada kiri korban secara berulang-ulang dan mendorong korban sehingga jatuh terlentang;

Terdakwa IV : mencakar korban mengenai tangan kanan korban;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban menderita luka-luka sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* dokter Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: VER/525/V/2016/RUMKIT Tanggal 24 Mei 2016 dengan luka lecet pada dada bagian atas tangan kanan, bibir kiri atas, yang luka-luka tersebut karena trauma benda tumpul;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kedua;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* karena masih ada keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu terjadinya pertengkaran yang menyebabkan penganiayaan tersebut bukan semata-mata karena perbuatan para Terdakwa akan tetapi juga sikap korban yang memulai mengajak berkelahi terlebih dahulu yang tidak dapat memaklumi anak Terdakwa I dipukul anak saksi korban serta luka-luka korban tergolong luka ringan yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PID/2017/PT.PDG. tanggal 5 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 893/Pid.B/2016/PN.Pdg. tanggal 24 Januari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **Terdakwa I. VIVI panggilan VIVI binti MAHRI, Terdakwa II. KIKI DAYANCE panggilan KIKI binti YANTO CHAN, Terdakwa III. ROZA KUMALA SARI panggilan ROZA binti RUSLI, Terdakwa IV. NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PID/2017/PT.PDG. tanggal 5 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 893/Pid.B/2016/PN.Pdg. tanggal 24 Januari 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. VIVI panggilan VIVI binti MAHRI, Terdakwa II. KIKI DAYANCE panggilan KIKI binti YANTO CHAN, Terdakwa III. ROZA KUMALA SARI panggilan ROZA binti RUSLI, Terdakwa IV. NOVA FEBRIYENI panggilan NOVA binti SUHENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim lain yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 764 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001